

KEPUTUSAN KPU DALAM PENERIMAAN PENDAFTARAN PRABOWO-GIBRAN DITINJAU DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMILU

Siti Putri Indah Meilani
imeilani961@gmail.com
Universitas Sehati Indonesia

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden republik Indonesia dengan tiga pasangan calon yakni calon pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahpud MD. Namun Keputusan KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai calon Presiden dan Wakil presiden menjadi polemik dikalangan publik. Terlebih Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil presiden wajib usia minimal 40 tahun belum diubah. Sehingga banyak pakar menganggap Komisi Pemilihan Umum telah melanggar hukum pemilu. bahkan DKPP selaku lembaga penyelenggara pemilu yang memutus peradilan pemilu bagi penyelenggara pemilu telah memberikan Keputusan bahwa KPU telah melanggar kode etik.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, PKPU No 19 Tahun 2023, Hukum Pemilu.

ABSTRACT

The General Election Commission of the Republic of Indonesia has determined the candidate pairs for President and Vice President of the Republic of Indonesia with three pairs of candidates, namely candidate pair number 1 Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, candidate pair number 2 Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka and candidate pair number 3 Ganjar Pranowo and Mahpud MD. However, the KPU's decision to appoint Prabowo and Gibran as candidates for President and Vice President became a polemic among the public. Moreover, General Election Commission Regulation number 19 of 2023 which stipulates that the requirements for nominations for President and Vice President must be at least 40 years old has not been changed. So many experts consider the General Election Commission to have violated election law. Even the DKPP as the election management body which decides on election justice for election organizers has issued a decision that the KPU has violated the code of ethics.

Keywords: General Election Commission, PKPU No. 19 Of 2023, Election Law.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 diwarnai dinamika yang sangat tidak terduga. Public dikejutkan dengan munculnya anak sulung Presiden Joko Widodo sebagai Alternatif Calon wakil Presiden Republik Indonesia. Munculnya nama Gibran Raka Buming Raka terendus lewat Upaya beberapa partai politik mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden salah satunya oleh Partai Solidaritas Indonesia.

Selain lewat partai Solidaritas Indonesia Upaya untuk mengubah aturan dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pun dilakukan oleh perseorangan yakni oleh Mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) yang Bernama Almas. Dikutip dari Kompas.com Almas selaku pemohon registrasi perkara pada 15 Agustus 2023. Isi permohonan itu intinya meminta agar ada alternatif selain syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden (capres-cawapres). Syarat alternatif yang Almas ajukan adalah berpengalaman sebagai kepala daerah baik gubernur di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Tertulis dalam permohonan Almas, Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi presiden atau wakil presiden.

sebagai Lembaga tinggi negara MK yang memiliki Keputusan hukum tetap dan mengikat mengabulkan permohonan Almas, sehingga syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berubah yang tadinya menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden minimal usia 40 tahun menjadi berusia 40 Tahun atau pernah menjabat Gubernur atau Walikota.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berdekatan dengan pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat KPU tidak memiliki banyak waktu untuk mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga dalam pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19-25 Oktober, Komisi Pemilihan Umum masih mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Namun pada faktanya KPU tetap meloloskan Gibran Rakabuming raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sehingga menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar Hukum Administrasi Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Yaitu mengkaji permasalahan dan peristiwa pencalonan Gibran raka bumung raka dihubungkan dengan konsep-konsep dan doktrin-doktrin dalam penegakan hukum pemilu dalam standar internasional Pemilu Demo kratis. Pemahaman akan konsep-konsep dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pemilu

Pemilihan umum adalah bagian dan faktor terpenting demokrasi, yang karenanya sulit membayangkan bagaimana demokrasi berkualitas tanpa pemilu yang berkualitas. Untuk menjaga dan menjamin kualitas pemilu, baik dari segi proses maupun hasilnya tersebut, selain memastikan tersedianya perangkat hukum yang memadai mulai dari level undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, disediakan pula berbagai kanal penyelesaian hukum atas berbagai permasalahan yang muncul dari tahapan-tahapan pemilu yang dijalankan.

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam amandemen konstitusi.

Dalam konstruksi demikian, pemilu sebagai instrument demokrasi di Indonesia, harus ditopang oleh sistem hukum dan diatur secara tegas, jelas dan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Pemilu merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dengan demikian Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU Nomor 12/2011) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 (1) UU 12/2011). Menurut UU 12/2011, Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik harus berpedoman pada asas-asas berikut ini; (1) kejelasan

tujuan (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (4) dapat dilaksanakan (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan (6) kejelasan rumusan dan (6) keterbukaan.

Selain asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 12/2011 juga menyebutkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ada 10 asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dalam UU 12/2011, yaitu; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penyusunan Pkpu

Penyusunan dan penetapan peraturan KPU merupakan kewenangan yang diberikan UU 7/2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Jika dirinci ada 39 Pasal dalam UU 7 yang menyebutkan perlunya dibuat pengaturan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dalam peraturan KPU. Materi yang perlu diatur dalam Peraturan KPU seperti dimaksud dalam pasal-pasal dalam UU 7/2017 meliputi, (1) kelembagaan penyelenggara pemilu, meliputi tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, penyelenggaraan Pemilu; (2) verifikasi partai politik peserta pemilu, meliputi tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu, pelaksanaan dan waktu verifikasi persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu, serta tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu (3) penataan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota (4) tata cara penyusunan daftar Pemilih, tugas dan tata kerja Pantarlih, sistem informasi data Pemilih; (5) tata Cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; (6) pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda karena salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua (7) proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (8) pelaksanaan debat Pasangan Calon (9) pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional, keikutsertaan pejabat negara dalam Kampanye Pemilu, pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye, pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu; ; (10) pengadaan dan distribusi logistik, meliputi aturan terkait bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara, jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara, tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan (11) aturan terkait pemungutan suara, meliputi, jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS, pemberian bantuan kepada Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya, Tanda khusus yang diberikan oleh KPPS/ KPPSLN kepada Pemilih yang telah memberikan suara, Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara, (12) aturan terkait penghitungan suara, meliputi pelaksanaan penghitungan suara, pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara, Format penulisan penghitungan suara, Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN dan format sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN; (13) rekapitulasi hasil penghitungan suara, meliputi format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan format sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK, Format

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di KPU Kabupaten/Kota, Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di KPU Provinsi, Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di KPU (14) tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan dan (15) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam penyusunan Peraturan KPU terdapat beberapa tahapan diantaranya perencanaan, penyusunan, uji publik rancangan Peraturan KPU, konsultasi rancangan Peraturan KPU, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan untuk penyusunan Keputusan tahapannya adalah pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan Salinan Keputusan, pengunggahan dan penyebarluasan.

Dalam setiap pembentukan Peraturan dan Keputusan KPU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yang bisa disampaikan secara daring maupun secara luring. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, KPU dapat melakukan kegiatan uji publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan uji publik lainnya. Hasil kegiatan uji publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan KPU dan/atau Keputusan di Lingkungan KPU

Kronologis Pendaftaran Cawapres 2024

Penunjukan Gibran Rakabuming sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) oleh partai politik yang terkait telah menjadi topik hangat di Indonesia. Penunjukan ini telah menimbulkan beragam pandangan dari berbagai pihak, termasuk pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan prosedur pemilu yang berlaku di Indonesia. Untuk menjelaskan hal ini dengan lebih baik, perlu dipahami dasar hukum yang mengatur proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden serta partai politik yang ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden, termasuk pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Ke semua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut administrasi pelaksanaan pemilu.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden membuat Tujuh orang Anggota KPU dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran administrasi. Pada 5 Februari 2024, palu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito diketuk. DKPP menjatuhkan sanksi

peringatan keras kepada Komisioner. Mereka adalah Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin. Khusus kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Hal ini karena sebagai Ketua KPU, Hasyim dinilai tidak mampu menunjukkan kepemimpinan yang profesional dalam mengomunikasikan dan mengoordinasikan secara kelembagaan terkait perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023 dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.

Pasca-Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 hingga diterimanya berkas pendaftaran Gibran sebagai bacawapres pada 25 Oktober 2023, KPU belum melakukan perubahan atas PKPU No. 19 Tahun 2023. Padahal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya KPU segera menyiapkan rancangan perubahan atas PKPU No. 19 Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan apa yang diputuskan oleh MK in casu Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.

Hal ini diperintahkan oleh ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk membahas perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023. Ini diamanatkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun, sepanjang tenggat waktu itu KPU malah melakukan tindakan, pertama, menerbitkan Surat No. 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu Tahun 2024.

Menurut DKPP, tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administratif seperti itu sebagai pelanggaran kode etik. Hal ini karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu yang bertentangan dengan ketentuan PKPU dan UU Pemilu.

KESIMPULAN

Dalam kasus Keputusan KPU menerima pendaftaran Prabowo-Gibran yang tidak sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2023. KPU melanggar hukum administrasi pemilu atau kode etik penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan KPU seharusnya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR untuk segera diterbitkannya PKPU yang baru pasca Putusan MK nomor 90 Tahun 2023.

Saran

Kedepan seharusnya kepastian hukum untuk pemilu memang sangat diperlukan terlebih dengan aturan mengenai Judicial Review UU Pemilu harus diatur dengan benar dan baik, agar kejadian seperti pemilu 2024 tidak terulang Kembali di pemilu berikutnya.

Selain itu pula KPU dalam setiap pengambilan Keputusan baik itu Menyusun peraturan KPU harus memakai asas transparansi dan keadilan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Komisi Pemilihan Umum Biro advoksi hukum dan penyelesaian sengketa; Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administrasi pemilu; Tahun 2022.

Syam Radian; Politik Hukum Pemilu di Indonesia; Rajawali Pers; 2023

Edward Frits Siregar; dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu; Konstitusi Press, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

BERITA ONLINE

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduan-terkait-pendaftaran-gibran> di akses tanggal 14 Agustus 2024
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/11303011/ada-nama-gibran-di-gugatan-almas-tsaqibbirru-satu-satunya-yang-dikabulkan-mk?page=all> di akes tanggal 14 Agustus 2024.